
ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN *QARDHUL* HASAN BERDASARKAN PSAK NO. 59 DAN PSAK NO. 101

Nazilatul Hidayah¹

Email: nazilatulhidayah98@gmail.com

Nawirah²

Email: nawirah@uin-malang.ac.id

Abstract

The accounting treatment of Qardhul Hasan financing has been regulated in PSAK No. 59 and PSAK No. 101, but there are still many sharia entities especially in Baitul Maal wa Ta'lim who have not followed the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) rules. As well as the implementation of Qardhul Hasan financing at BMT XX which having some problems that the rate of return and funds managed are not presented in detail. Therefore, the accounting treatment of Qardhul Hasan financing at BMT XX needs to be considered.

The aims of this study are to describe and adjust the accounting treatment of Qardhul Hasan financing at BMT XX with PSAK No. 59 and PSAK No. 101. This study uses a qualitative method with a descriptive approach by describing the implementation of Qardhul Hasan financing at BMT Maslahah Capem Pakisaji, then analyzing the suitability of accounting treatment in the form of recognition, measurement, presentation and disclosure of Qardhul Hasan financing at BMT XX through interviews, observation and documentation with PSAK No. 59 and PSAK No. 101. The result of this study indicates that the accounting treatment of Qardhul Hasan financing at BMT XX is not fully in accordance with PSAK No. 59 and PSAK No. 101, in terms of recognition, measurement, presentation, and disclosure of financial statements.

Keywords: Accounting Treatment, *Qardhul Hasan Financing*, BMT, PSAK No. 59, PSAK No. 101.

1. PENDAHULUAN

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan syariah non perbankan yang bersifat informal, yaitu suatu lembaga yang didirikan oleh sekelompok swadaya masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan

¹ Corresponding author: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang, Jalan Gajayana No. 50 Malang

² Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang, Jalan Gajayana No. 50 Malang

dan lembaga keuangan formal lainnya (Kartika 2018). Baitul Maal wa Tamwil (BMT) juga bisa dikatakan sebagai koperasi syariah, yang mana merupakan suatu lembaga keuangan syariah yang menyimpan dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan beroperasi dalam skala mikro.

Adanya Baitul Maal wa Tamwil (BMT) diharapkan mampu menjadi sarana penyaluran dana untuk usaha bisnis skala kecil dengan mudah dan berbasis syariah, seperti halnya BMT XX yang merupakan lembaga keuangan syariah yang mempunyai potensi tinggi dalam membantu dan meningkatkan perekonomian masyarakat dan berbasis syariah. BMT XX berdiri pada tahun 2014 yang merupakan cabang pembantu dari BMT Masalahah yang berpusat di Pasuruan, BMT Masalahah berdiri sejak tanggal 17 Juli 1997 M/12 Robi'ul Awwal 1418 H.

Selama enam tahun sejak BMT XX berdiri, BMT XX mempunyai produk simpanan dan pembiayaan yang cukup banyak, yang mana produk simpanannya terdiri dari tabungan syariah, deposito syariah, tabungan pendidikan, tabungan hari raya, tabungan qurban, tabungan aqiqah, tabungan syariah haji dan tabungan ziarah/wisata. Sedangkan produk pembiayaannya terdiri dari murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, talangan haji, gadai emas dan *Qardhul Hasan*. Peneliti tertarik untuk membahas pembiayaan *Qardhul Hasan*, karena pembiayaan *Qardhul Hasan* merupakan pembiayaan yang prosedurnya cukup mudah, namun pembiayaan ini cukup beresiko karena pembiayaan tersebut tanpa adanya jaminan.

Pembiayaan *Qardhul Hasan* telah diatur dalam PSAK No. 59 dan No. 101 yang mengenai tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangannya. Namun selama ini masih banyak entitas syariah terutama pada Baitul Maal wa Ta'lim yang masih belum mengikuti aturan standar akuntansi yang berlaku. Begitupun pada pembiayaan *Qardhul Hasan* BMT XX.

Dalam perjalanan pelaksanaan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT XX ini mengalami beberapa kendala salah satunya adalah dalam hal pengembaliannya, yang mana beberapa anggota BMT XX tidak membayar pengembalian pinjaman pada saat jatuh tempo. Dana yang dikelola oleh BMT XX ini pun tidak disajikan secara terperinci, sehingga dalam penyajian sumber dana dan penggunaannya tidak terperinci secara jelas.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memiliki rumusan masalah, yaitu Bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT XX dan bagaimana kesesuaiannya dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101? Penelitian ini berpedoman pada berbagai penelitian yang dilakukan oleh Alia (2018) yang menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa pembiayaan *Qardhul Hasan* di el-Zawa telah mencapai tujuan yang ditetapkan dan mayoritas dinilai telah efektif dan penelitian yang dilakukan oleh Adawiya (2019) yang menunjukkan pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri cabang Botolinggo dari tahun 2017-2018 sudah sesuai dengan program kerja dan tujuannya dan penyajian laporan keuangan, BMT UGT Sidogiri cabang Botolinggo tidak semuanya sesuai dengan laporan keuangan PSAK 101. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini pembahasannya pada perlakuan akuntansinya menurut PSAK No. 59 dan PSAK No. 101 sedangkan pada penelitian sebelumnya lebih membahas pada keefektifitasan penyaluran pembiayaan *Qardhul Hasan*nya.

2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Pembiayaan

Pembiayaan adalah suatu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung suatu investasi yang telah dipersiapkan. Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan atas dasar kesepakatan antara bank dan pihak yang membutuhkan, yang mana pihak tersebut diwajibkan mengembalikan uang atau tagihan tersebut pada waktu tertentu dengan suatu imbalan atau bagi hasil.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana dari suatu lembaga kepada pihak yang membutuhkan dana yang mewajibkan pengembalian dana pada waktu yang telah ditentukan. Tujuan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah adalah untuk menunjang kesempatan kerja dan mensejahterakan perekonomian yang sesuai dengan nilai islami, yang mana pembiayaan ini dapat digunakan bagi usaha yang bergerak dibidang apapun, yang terpenting pembiayaan ini dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Berdasarkan jangka waktu, pembiayaan dibagi menjadi tiga jenis (Ismail 2011, 114), yaitu: (1) Pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dalam jangka waktu satu tahun, (2) Pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sampai tiga tahun, (3) Pembiayaan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan dalam jangka waktu lebih dari tiga tahun.

2.2 *Qardhul Hasan*

Qardhul Hasan merupakan pembiayaan yang sifatnya pinjaman, dimana dalam peminjaman tersebut peminjam hanya wajib mengembalikan sebesar nilai pokoknya saja (Sri Nurhayati 2015, 263). *Qardhul Hasan* adalah suatu pinjaman yang tidak mensyaratkan suatu imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya, dalam arti peminjam hanya wajib mengembalikan dana pinjaman sebesar nilai pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati. Ketika peminjam ingin memberikan imbalan atas bantuan yang diterimanya, maka hukumnya diperbolehkan dengan syarat tidak ada unsur keterpaksaan.

Tujuan *Qardhul Hasan* adalah untuk saling tolong menolong dan membantu orang yang sedang membutuhkan dana, karena akad *Qardhul Hasan* merupakan akad tabarru' yaitu suatu akad yang tidak mencari keuntungan materil, tetapi akad yang bersifat kebajikan murni, bantuan sosial, tolong menolong dan hanya mengharap ridho Allah SWT.

Syarat *Qardhul Hasan* adalah sebagai berikut: (1) *Qardhul Hasan* digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal, (2) Kerelaan kedua belah pihak, (3) Dana digunakan dengan sebaik-baiknya. Rukun *Qardhul Hasan* adalah (1) 'Aqidain (pelaku akad), yaitu *muqtaridh* (peminjam) dan *muqridh* (pemberi pinjaman), (2) Objek akad, yaitu *Qardh* (dana), (3) *Shighat*, yaitu ijab dan qabul, (4) Tujuan, yaitu '*iwadh* berupa pinjaman tanpa imbalan.

Sumber dana pembiayaan *Qardhul Hasan* berasal dari internal dan eksternal. Sumber dana internal berasal dari pengembalian pinjaman *Qardhul Hasan* itu sendiri. Sedangkan sumber dana eksternal berasal dari dana *Qardhul Hasan* yang diterima dari pihak lain seperti shodaqah, infak, sumbangan dan lainnya (Muhammad 2005, 226).

2.3 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

1. PSAK No. 59

PSAK No. 59 adalah pernyataan standar akuntansi keuangan yang membahas akuntansi perbankan syariah, yang mana didalamnya mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan *Qardhul Hasan*.

2. PSAK No. 101

PSAK No. 101 berisi tentang penyajian laporan keuangan entitas syariah, yang mana bertujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan syariah.

2.4 Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Qardhul Hasan*

1. Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Pengakuan dan pengukuran *Qardhul Hasan* menurut PSAK No. 59 adalah:

- Pinjaman *Qardh* diakui sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya.
- Kelebihan penerimaan dari pinjaman yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya.
- Pengenaan biaya administrasi diakui sebagai pendapatan operasi lainnya.

2. Penyajian Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Pelaporan pembiayaan *Qardhul Hasan* disajikan pada laporan sumber dan penggunaan dana *Qardhul Hasan*, yang mana seluruhnya dicatat dengan akun dana kebajikan karena dana tersebut bukan merupakan asset perusahaan. Penyajian laporan keuangan *Qardhul Hasan* menurut PASK No. 101 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
Bank Syariah X**

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1

Sumber Dana Kebajikan	
Infak dari bank syariah	xxx
Sedekah	xxx
Hasil pengelolaan wakaf	xxx
Pengembalian dan kebajikan produktif	xxx
Denda	xxx
Pendapatan nonhalal	xxx
Jumlah sumber dana kebajikan	xxx
Penggunaan Dana Kebajikan	
Dana kebajikan produktif	(xxx)
Sumbangan	(xxx)
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	(xxx)
Jumlah penggunaan dana kebajikan	(xxx)
Kenaikkan (penurunan) dana kebajikan	xxx
Saldo awal dana kebajikan	xxx
Saldo akhir dana kebajikan	xxx

Sumber: IAI (2009: 101.24)

3. Pengungkapan Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Pengungkapan hal yang berkaitan dengan laporan sumber dan penggunaan dana *Qardhul Hasan* dalam catatan atas laporan keuangan (CALK) menurut PSAK No. 59 mencakup tetapi tidak terbatas pada:

- a) Periode yang dicakup laporan sumber dan penggunaan dana *Qardhul Hasan*
- b) Rincian saldo *Qardhul Hasan* pada awal dan akhir periode berdasarkan sumbernya
- c) Jumlah dana yang disalurkan dan sumber dana yang diterima selama periode laporan berdasarkan jenisnya.

Hal yang harus diungkapkan oleh entitas syariah dalam catatan atas laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan menurut PSAK No. 101 tetapi tidak terbatas pada:

- a) Sumber dana kebajikan
- b) Kebijakan penyaluran dana kebajikan kepada masing-masing penerima
- c) Proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima dana kebajikan diklasifikasikan atas pihak yang memiliki hubungan istimewa sesuai dengan yang diatur dalam PSAK No. 7 tentang pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan pihak ketiga
- d) Alasan terjadinya dan penggunaan atas penerimaan non-halal.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memahami atau menafsirkan fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, yang mana fenomena merupakan keadaan yang terjadi secara real pada suatu tempat. Dalam metode kualitatif, cara yang dilakukan peneliti adalah melakukan wawancara dengan narasumber dan dokumentasi data yang terkait dengan penelitian (Moleong 2007, 5). Pendekatan deskriptif merupakan pendekatan dengan cara menjelaskan tentang keadaan yang terjadi secara real pada tempat yang akan diteliti. Pendekatan ini bukan sebagai alat untuk mengetahui korelasi dan hubungan antara beberapa kejadian, tetapi pendekatan ini hanya untuk menjelaskan kejadian yang terjadi (Suryabrata 2014, 19). Metode yang dilakukan dalam pengumpulan datanya adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer dan sekunder. Data Primer adalah data yang dihasilkan secara langsung dari sumber data pertama di objek penelitian, yang mana data primer merupakan data utama. Teknik pengumpulan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi, dan penyebaran kuisioner. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari pihak BMT XX melalui teknik observasi dan wawancara. Data sekunder adalah data yang dihasilkan dari sumber data kedua. Data sekunder pada umumnya berupa dokumen, catatan atau laporan historis yang dipublikasikan ataupun tidak dipublikasikan. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, internet, laporan, artikel, hasil penelitian, jurnal dan lain-lain. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah tentang gambaran umum BMT XX, kebijakan yang tertulis terkait dengan judul penelitian, dan laporan keuangan pembiayaan *Qardhul Hasan* BMT XX.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis dengan langkah-langkah seperti berikut : Mengumpulkan semua data baik dari hasil data primer maupun data sekunder yang akan menjadi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, mengamati dan menelaah seluruh data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi dari BMT Masalah Capem Pakisaji, menganalisis kesesuaian antara pencatatan dan pelaporan pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT XX dengan ketentuan pembiayaan *Qardhul Hasan* berdasarkan PSAK No. 59 tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan *Qardhul Hasan* dan PSAK No. 101 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangannya, kemudian menyimpulkan hasil penelitian mengenai kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT XX dengan PSAK Syariah dan memberikan saran tentang penyesuaian penyusunan laporan keuangan pembiayaan *Qardhul Hasan* berdasarkan PSAK No. 59 tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan *Qardhul Hasan* dan PSAK No. 101 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangannya.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Qardhul Hasan* BMT XX Berdasarkan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101

4.1 Analisis Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Pengakuan dan pengukuran pembiayaan *Qardhul Hasan* berpedomana pada PSAK No. 59, yang mana dalam PSAK No. 59 menyatakan bahwa pinjaman *Qardhul Hasan* diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadi transaksi. Begitupun dalam pencatatan penggunaan dana *Qardhul Hasan* pada BMT XX diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan. Hal ini sesuai dengan pengakuan pinjaman *Qardhul Hasan* berdasarkan PSAK No. 59.

Menurut PSAK No. 59, kelebihan penerimaan pengembalian pinjaman *Qardhul Hasan* diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya. BMT XX mengakui kelebihan penerimaan pengembalian pinjaman *Qardhul Hasan* pun sebagai pendapatan. Adapun pengenaan biaya administrasi menurut PSAK No. 59 diakui sebagai pendapatan operasi lainnya, sedangkan prosedur pengajuan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT ini terdapat biaya administrasi sebagai pembelian materai dan foto copy, yang mana biaya administrasi tersebut dicatat sebagai pendapatan.

Dapat disimpulkan bahwa pengakuan dan pengukuran pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT XX sebagian besar sudah sesuai dengan PSAK No. 59, akan tetapi pengakuan dan pengukuran yang berkaitan dengan biaya administrasi tersebut tidak diakui sebagai pendapatan operasi lain, melainkan masuk pada pendapatan saja. Hal ini mengakibatkan pengakuan dan pembiayaan *Qardhul Hasan* ada yang tidak sesuai dengan PSAK No. 59.

a. Jurnal transaksi *Qardhul Hasan* (Bagi Pemberi Pinjaman)

1. Penerimaan dana yang berasal dari pihak eksternal

Jurnal pada saat penerimaan dana yang berasal dari pihak eksternal dalam standar akuntansi yang berlaku adalah sebagai berikut:

Dr. Dana Kebajikan-Kas

xxx

Cr. Dana Kebajikan-Infak/Sedekah/Hasil Wakaf

xxx

Sedangkan pencatatan jurnal penerimaan dana dari pihak eksternal pada BMT XX sebagai berikut:

Dr. Dana Sosial dari anggota-mitra-Kas xxx

Cr. Dana Sosial dari anggota-mitra-Infak dan Sedekah xxx

Jurnal penerimaan sumber dana dari pihak eksternal dalam standar akuntansi yang berlaku adalah “dana kebajikan - kas” disisi debet dan “dana kebajikan-infak/sedekah/hasil wakaf” disisi kredit. Sedangkan pada saat BMT XX menerima dana yang berasal dari pihak ketiga atau dana dari pusat maka pencatatannya adalah “dana sosial dari anggota-mitra - kas” disisi debet dan “dana sosial dari anggota-mitra - infak dan sedekah” disisi kredit. Sumber dana yang berasal dari infak ataupun sedekah itu dijadikan satu akun, tidak ada pembeda diantaranya.

2. Penerimaan dana yang berasal dari denda dan pendapatan non-halal

Denda dan pendapatan non-halal tidak diberlakukan pada BMT XX, yang mana didalam transaksinya tidak memberlakukan denda apapun bagi anggotanya dan BMT XX ini tidak terikat dengan bank konvensional sehingga tidak pernah menerima jasa giro atau bunga yang berasal dari bank umum konvensional meskipun dalam kondisi darurat atau biasa disebut pendapatan non-halal. Dengan begitu tidak ada jurnal penerimaan dana yang berasal dari denda dan pendapatan non-halal pada BMT XX.

3. Pengeluaran dana dalam rangka pengalokasian dana *Qardhul Hasan*

Jurnal pengeluaran dana dalam rangka pengalokasian dana *Qardhul Hasan* dalam standar akuntansi yang berlaku adalah sebagai berikut:

Dr. Dana Kebajikan-Dana Kebajikan Produktif xxx

Cr. Dana Kebajikan-Kas xxx

Sedangkan pencatatan jurnal pengeluaran dana dalam rangka pengalokasian dana *Qardhul Hasan* pada BMT XX sebagai berikut:

Dr. Pinjaman Qard xxx

Cr. Dana Sosial dari anggota-mitra-Kas xxx

Jurnal pengeluaran dana dalam rangka pengalokasian dana *Qardhul Hasan* dalam standar akuntansi yang berlaku adalah “dana kebajikan-dana kebajikan produktif” disisi debet dan “dana kebajikan-kas” disisi kredit. Sedangkan pencatatan yang dilakukan oleh BMT XX adalah dengan berkurangnya “dana sosial dari anggota-mitra – kas” yang berada disisi kredit dan bertambahnya “pinjaman qard” disisi debet.

4. Penerimaan pengembalian pinjaman *Qardhul Hasan* dari peminjam:

Jurnal penerimaan pengembalian pinjaman *Qardhul Hasan* dari peminjam dalam standar akuntansi yang berlaku adalah sebagai berikut:

Dr. Dana Kebajikan-Kas xxx

Cr. Dana Kebajikan-Dana Kebajikan Produktif xxx

Sedangkan pencatatan jurnal Penerimaan pengembalian pinjaman *Qardhul Hasan* pada BMT XX sebagai berikut:

Dr. Dana Sosial dari anggota-mitra-Kas xxx

Cr. Pinjaman Qard xxx

Jurnal penerimaan pengembalian pinjaman *Qardhul Hasan* dari peminjam dalam standar akuntansi yang berlaku adalah “dana kebajikan-kas” disisi debet dan “dana kebajikan-dana kebajikan produktif” disisi kredit. Sedangkan pencatatan yang dilakukan oleh BMT XX adalah dengan bertambahnya “dana sosial dari anggota-mitra – kas” yang berada disisi debet dan berkurangnya “pinjaman qard” disisi kredit.

5. Pembentukan cadangan kerugian pinjaman

Jurnal pembentukan cadangan kerugian pinjaman pada standar akuntansi yang berlaku adalah sebagai berikut:

Dr. Beban Kerugian Penurunan Nilai Asset Keuangan- Pinjaman *Qardhul Hasan* xxx

Cr. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Asset Keuangan-Pinjaman *Qardhul Hasan* xxx

Sedangkan jurnal yang dicatat pada saat pembentukan cadangan kerugian pinjaman oleh BMT XX adalah:

Dr. Pendapatan xxx

Cr. Penyisihan Piutang Umum xxx

Ketika ada pembiayaan *Qardhul Hasan* yang macet atau peminjam tidak mengembalikan dana yang dipinjamnya pada saat masa jatuh tempo, maka cara untuk menutupi biaya tersebut dengan mencadangkan biaya kerugian pinjaman. Pencatatan yang sesuai standar yang berlaku adalah dengan mendebetkan “beban kerugian penurunan nilai asset keuangan- pinjaman *Qardhul Hasan*” dan mengkreditkan “cadangan kerugian penurunan nilai asset keuangan-pinjaman *Qardhul Hasan*”. Sedangkan pencatatan yang dilakukan oleh BMT XX ini dengan akun penyisihan piutang umum dan dananya dari menyisihkan pendapatannya, jurnalnya “pendapatan” disisi debet dan “penyisihan piutang umum” disisi kredit.

b. Ilustrasi kasus transaksi pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT XX:

Pada periode 2019, BMT XX menerima dana dari pusat untuk pembiayaan *Qardhul Hasan* sebesar Rp. 6.067.660

Dr. Dana Sosial dari anggota-mitra-Kas Rp. 6.067.660

Cr. Dana Sosial dari anggota-mitra-Infak dan Sedekah Rp. 6.067.660

BMT XX mengeluarkan dana untuk pembiayaan *Qardhul Hasan* sebesar Rp. 19.000.000 selama periode 2019

Dr. Pinjaman Qard Rp. 19.000.000

Cr. Dana Sosial dari anggota-mitra-Kas Rp. 19.000.000

BMT XX menerima pengembalian dana pembiayaan *Qardhul Hasan* sebesar Rp. 7.618.341 selama periode 2019

Dr. Dana Sosial dari anggota-mitra-Kas Rp. 7.618.341

Cr. Pinjaman Qard Rp. 7.618.341

BMT XX mencadangkan biaya kerugian pinjaman *Qardhul Hasan* untuk periode 2019 sebesar Rp. 10.000.000

Dr. Pendapatan Rp. 10.000.000

Cr. Penyisihan Piutang Umum Rp. 10.000.000

4.2 Analisis Penyajian Pembiayaan *Qardhul Hasan*

BMT yang merupakan salah satu jenis lembaga keuangan syariah mempunyai tanggung jawab dalam menyajikan laporan keuangan pembiayaan *Qardhul Hasan*. Penyajian laporan keuangan pembiayaan *Qardhul Hasan* ini disajikan pada laporan sumber dana dan penggunaan dana kebajikan yang sesuai dengan PSAK No. 101 yang merupakan standar akuntansi yang berisi tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan entitas syariah.

Laporan keuangan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT XX disajikan pada tiga laporan, yaitu laporan realisasi pembiayaan *Qard*, laporan pelunasan pembiayaan dan neraca, itu berarti pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT XX tidak dilaporkan

pada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Akun yang dipakai dalam laporan pembiayaan *Qardhul Hasan*nya adalah akun pinjaman *qard*, tidak menggunakan akun dana kebajikan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT XX tidak sesuai dengan penyajian pembiayaan *Qardhul Hasan* menurut PSAK No. 101. Penyajian pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT XX tidak disajikan pada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

Adapun dari ilustrasi yang dijelaskan sebelumnya, penyajian laporan keuangan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT XX yang sesuai dengan PSAK No. 101 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
BMT XX

Periode yang berakhir pada 31 Desember 2019

KETERANGAN	SALDO
Sumber Dana Kebajikan	
Infak dari bank syariah	xxx
Sedekah	6.067.660
Hasil pengelolaan wakaf	xxx
Pengembalian dana kebajikan produktif	7.618.341
Denda	xxx
Pendapatan non-halal	xxx
Jumlah sumber dana kebajikan	13.686.001
Penggunaan Dana Kebajikan	
Dana kebajikan produktif	(11.381.659)
Sumbangan	(xxx)
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	(xxx)
Jumlah penggunaan dana kebajikan	(11.381.659)
Kenaikkan (penurunan) dana kebajikan	2.304.342
Saldo awal dana kebajikan	5.314.000
Saldo akhir dana kebajikan	7.618.342

Sumber: data diolah oleh peneliti

Sumber dana pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT XX yaitu berasal dari dana internal dan eksternal. Dana internal berasal dari dana pengembalian pinjaman *qardnya* sendiri, sedangkan dana eksternal berasal dari dana pinjaman dari kantor pusat, dana pengembalian pinjaman *qardnya* dan dana ZIS (zakat, infak dan shodaqah).

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa akun infak dan sedekah dijadikan satu dalam satu akun yaitu dana sosial dari anggota-mitra dan ada beberapa sumber dana yang tidak termasuk dalam sumber dana pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT XX seperti hasil pengelolaan wakaf, denda dan pendapatan non-halal. Dalam hal ini sumber dana pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT XX tidak disajikan secara terperinci jumlah masing-masing sumber dana yang diterima.

Akun hasil pengelolaan wakaf, denda dan pendapatan non-halal tidak termasuk dalam sumber dana pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT XX karena BMT XX tidak

mengelola wakaf, didalam transaksinya tidak memberlakukan denda apapun bagi anggotanya, dan BMT XX ini tidak terikat dengan bank konvensional sehingga tidak pernah menerima jasa giro atau bunga yang berasal dari bank umum konvensional meskipun dalam kondisi darurat atau biasa disebut pendapatan non-halal.

Adapun penggunaan dana pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT XX hanya dikeluarkan untuk anggota yang mempunyai UMKM yang mengajukan pembiayaan *Qardhul Hasan* saja, tidak digunakan untuk sumbangan dan penggunaan lainnya untuk kepentingan umum. Sumbangan yang dikeluarkan BMT XX diperuntukkan fakir miskin dan dikeluarkan pada bulan Ramadhan, akan tetapi dananya bukan dari dana sosial dari anggota-mitra. Adapun penggunaan penggunaan lainnya untuk kepentingan umum pada BMT XX tidak ada, karena semua pengeluaran untuk kepentingan umum ini sudah diklasifikasikan dengan jelas.

Akun yang digunakan pada saat mengeluarkan dana pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT XX adalah pinjaman qard bukan dana kebajikan produktif. Yang mana pinjaman *qard* berada disisi debet dan dana sosial-kas berada disisi kredit.

4.3 Analisis Pengungkapan Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Berikut adalah pengungkapan menurut PSAK No. 59, mencakup tidak terbatas pada:

- a. Periode yang dicakup laporan sumber dan penggunaan dana *Qardhul Hasan*
Periode yang dicakup laporan keuangannya BMT XX ini diungkapkan pada CALK.
- b. Rincian saldo *Qardhul Hasan* pada awal dan akhir periode berdasarkan sumbernya
Rincian saldo *Qardhul Hasan* awal dan akhir periode pada BMT XX ini tidak diungkapkan berdasarkan sumbernya.
- c. Jumlah dana yang disalurkan dan sumber dana yang diterima selama periode laporan berdasarkan jenisnya.

Pada BMT XX dana yang disalurkan maupun sumber dana yang diterima tidak diungkapkan berdasarkan jenisnya.

Hal yang harus diungkapkan oleh entitas syariah dalam catatan atas laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan menurut PSAK No. 101 tetapi tidak terbatas pada:

- a. Sumber dana kebajikan
Sumber dana kebajikan pada BMT XX ini tidak diungkapkan dalam CALK. Akan tetapi sumber dana kebajikan tersebut akan diungkapkan oleh BMT Masalahah pusat pada RAT (Rapat Anggota Tahunan) untuk dilaporkan kepada anggota.
- b. Kebijakan penyaluran dana kebajikan kepada masing-masing penerima
Kebijakan penyaluran dana kebajikan kepada masing-masing penerima pada BMT XX ini tidak diungkapkan dalam CALK, akan tetapi kebijakan atau alasan penyaluran dana pembiayaan *Qardhul Hasan* kepada masing-masing anggota itu hanya sebagai hasil analisa saja.
- c. Proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima dana kebajikan diklasifikasikan atas pihak yang memiliki hubungan istimewa sesuai dengan yang diatur dalam PSAK No. 7 tentang pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan pihak ketiga.

Proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima dana kebajikan diklasifikasikan atas pihak yang memiliki hubungan istimewa pada BMT XX tidak diungkapkan. Perihal pihak memiliki hubungan istimewa pada BMT XX ini proporsi dana yang diterima memang diklasifikasikan dengan anggota lainnya, akan tetapi tidak diungkapkan dalam CALK.

- d. Alasan terjadinya dan penggunaan atas penerimaan non-halal.

BMT XX tidak mempunyai akun penerimaan non-halal, karena pada BMT Masalah tidak mempunyai keterikatan dengan bank konvensional. Oleh karena itu, alasan terjadinya dan penggunaan atas penerimaan non-halal itu tidak diungkapkan dalam CALK.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengungkapan laporan keuangan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT XX sebagian besar tidak sesuai dengan pengungkapan pembiayaan *Qardhul Hasan* menurut PSAK No. 59 dan PSAK No. 101. Pengungkapan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT XX yang telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101 hanya pengungkapan periode laporan keuangannya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti sudah sesuai dengan tujuan penelitian pada analisis perlakuan akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan* berdasarkan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101: studi BMT XX. Dari hasil penelitian perlakuan akuntansi yang dilakukan dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT XX dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembiayaan *Hasan* pada BMT XX telah sesuai dengan PSAK No. 59 yang menyatakan bahwa *Qardhul Hasan* adalah suatu pinjaman tanpa imbalan dengan pengembalian pinjaman dalam jumlah nominal yang sama dengan nominal pinjaman pada saat periode yang telah disepakati. Prosedur dan persyaratan yang ditetapkan juga mudah dan tidak memberatkan anggota dalam pengajuan dan pengembaliannya.
2. Sumber dana pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT XX yaitu berasal dari dana internal dan eksternal. Sumber dana pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT XX tidak disajikan secara terperinci jumlah masing-masing sumber dana yang diterima.
3. Pengakuan dan pengukuran pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT XX sebagian besar sudah sesuai dengan PSAK No. 59, akan tetapi pengakuan dan pengukuran yang berkaitan dengan biaya administrasi tersebut tidak diakui sebagai pendapatan operasi lain, melainkan masuk pada pendapatan. Hal ini mengakibatkan pengakuan dan pembiayaan *Qardhul Hasan* ada yang tidak sesuai dengan PSAK No. 59.

Penyajian laporan keuangan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT XX tidak sesuai dengan penyajian pembiayaan *Qardhul Hasan* menurut PSAK No. 101. Penyajian pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT XX tidak disajikan pada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

4. Pengungkapan laporan keuangan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT XX sebagian besar tidak sesuai dengan pengungkapan pembiayaan *Qardhul Hasan* menurut PSAK No. 59 dan PSAK No. 101. Pengungkapan pembiayaan *Qardhul*

Hasan pada BMT XX yang telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101 hanya pengungkapan periode laporan keuangannya.

Perlakuan akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT XX belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101. Berdasarkan pengamatan penulis, ada beberapa hal yang harus diperbaiki, dengan begitu penulis ingin memberikan saran kepada BMT XX terkait perlakuan akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan*, meliputi:

1. Sumber dana pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT XX disajikan secara terperinci jumlah masing-masing sumber dana yang diterima dan penerimaan biaya administrasi diakui sebagai pendapatan operasi lain.
2. Penyajian pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT XX disajikan pada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sesuai dengan PSAK No. 101.

Pengungkapan laporan keuangan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT XX diungkapkan pada laporan CALK (catatan atas laporan keuangan) secara detail agar informasi yang diungkapkan dalam laporan sumber dan penggunaan dan kebajikan diperoleh secara rinci.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiya, R. 2019. Analisis efektivitas pembiayaan qardhul hasan dan perlakuan akuntansinya berdasarkan PSAK syariah pada BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Kabupaten Bondowoso, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Alia, A. 2018. Efektifitas penyaluran pembiayaan Qordhul Hasan Lembaga Amil Zakat dan Wakaf El-Zawa UIN Maliki Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Alim, M. N. 2011. Akuntansi Syariah Esensi, Konsepsi, Epistemologi, Dan Metodologi. *InFestasi (Jurnal Bisnis dan Akuntansi)* 7 (2):154-161.
- Apriyanti, H. W. 2018. *Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah*: Deepublish.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al- Qardh*.
- Indonesia, I. A. 2012. Standar Akuntansi Keuangan, Penerbit Salemba Empat: Jakarta.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kartika, D. 2018. IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN DI BMT SYARIAH MAKMUR BANDAR LAMPUNG, UIN Raden Intan Lampung.
- Moleong, L. J. 2007. Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi. *Bandung: PT Remaja Rosdakarya* 103.
- Muhammad. 2005. Pengantar Akuntansi Syariah (Edisi 2). *Jakarta: Salemba Empat*.
- Nurhayati, S. 2009. *Akuntansi Syariah di Indonesia*: Penerbit Salemba.
- Rahayu, R. 2015. AKUNTANSI PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN PADA BANK SYARIAH BERDASARKAN PSAK 59 (STUDI PADA BANK ACEH SYARIAH BANDA ACEH). *ETD Unsyiah*.
- Sri Nurhayati, W. 2015. Akuntansi Syariah di Indonesia. *Jakarta: Penerbit Salemba Empat*.
- Suryabrata, S. 2014. Metodologi Penelitian, Cetakan Ke-2. *Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Universitas Tanjungpura Pontianak*.

- Suryadi, N., dan Y. R. Putri. 2018. Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan Psak Syariah Pada BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 1 (1):37-50.
- Zuyyinah, Z. 2014. Analisis efektivitas pembiayaan qardhul hasan dan perlakuan akuntansinya berdasarkan PSAK Syariah: Studi pada pusat kajian zakat dan wakaf" El-Zawa", Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.